



KEPUTUSAN LURAH JATISARONO
NOMOR : 42 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
SUKO LESTARI DUSUN KRINJING LOR
KALURAHAN JATISARONO, KAPANEWON NANGGULAN
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH JATISARONO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga diperlukan pemantapan kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan dibentuknya kelembagaan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
- b. bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor merupakan sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif tidak bisa dipisahkan dari gerakan KB Nasional dan Program Bangga Kencana;
- c. bahwa untuk pemantapan kegiatan kelembagaan seperti yang dimaksud di huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Jatisarono.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kertja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. Surat Edaran Kemendagri No: 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
17. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 358/A/2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Lurah Jatisarono, Kapanewon Nanggulan tentang Pembentukan Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor (UPPKA) Kalurahan Jatisarono
Kapanewon Nanggulan.

- KESATU : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan kegiatannya, UPPKA yang ada dapat berhubungan dengan pihak-pihak terkait untuk menjalin kerjasama;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dapat dibebankan pada APBKal, APBD dan APBN serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Jatisarono
Pada tanggal : 18 Juli 2024

Lurah Jatisarono,

Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Nanggulan (sebagai laporan)
2. Ketua BPK Kalurahan Jatisarono
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Jatisarono

Nomor : 42 TAHUN 2024

Tentang :Pembentukan Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Suko Lestari Dusun Krinjing Lor Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo

Susunan Pengurus dan Personalia

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

“ SUKO LESTARI ”

NO	JABATAN	NAMA
1	Pelindung	Lurah Jatisarono
2	Pembina	1. Kamituwo Kalurahan Jatisarono 2. Penyuluh KB Nanggulan 3. TP PKK Kalurahan Jatisarono
3	Ketua	Partini
4	Sekretaris	Riskina
5	Bendahara	Suprih
	Anggota	Sirep
		Siyamtinah
		Sarinten
		Marinem
		Nur Widayati
		Suwarni
		Rini Tusmiyatun
		Tri Meilani
		Tugiyem
		Parjiyem
		Sainem
		Sri Purwanti
		Das Sulastri
		Nur Khotijah
		Sikristinah
		Ngatiyem
		Kristina
		Sarinem
		Mami Supriyati

		Sri Wartini
		Partijah
		Sri Lestari
		Mistinah
		Juni Hastutiningsih
		Wahyuni
		Emi Nursanti
		Tumi
		Tukiyem
		Sunarti
		Suminah
		Nur Kumalasari
		Rini Susilowati
		Titik Sri
		Surati
		Sumaryati
		Siti Rahayu
		Novi Rahayu
		Sukinah
		Martijah
		Nurma

Ditetapkan di : Jatisarono
Pada tanggal : 18 Juli 2024

Lurah Jatisarono,

Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO